



PUTUSAN

NOMOR 182/PID.SUS.2023/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **M. YUSUF IB bin IBRAHIM alias SUF;**
2. Tempat lahir : Paya Bili Dua;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/17 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sejahtera, Desa Paya Bili Dua,
Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh
Timur, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan.

Terdakwa (M. YUSUF IB bin IBRAHIM alias SUF) ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa (M. YUSUF IB bin IBRAHIM alias SUF) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Halaman 1 dari 20. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: EMMA FIANA, S.H. dan ROMI SYAHRIAL, S.H.; Para Advokat pada kantor "PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN PENDIDIKAN, PENDAMPINGAN UNTUK PEREMPUAN & MASYARAKAT (PP3M – ACEH)", yang beralamat di Dusun Babul Khairat, Desa Keude Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 17 April 2023 di bawah register Nomor: W1.U13/38/HK.02/IV/2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur berdasarkan surat dakwaan tanggal 07 Desember 2022 Register Perkara Nomor: PDM-91/IDI/ENZ.2/12/2022, yaitu sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa M Yusuf Ib Bin Ibrahim Alias Suf bersama-sama dengan Razali Daud Alias Bang Li, Muhammad Bin Ramli Alias Amat dan Junaidi Alias Junai (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah/ Splitsing) serta Muhammadun Alias Madun (DPO), Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) dan Murtala (DPO) serta Agus Safrizal (Meninggal Dunia) pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Tepi Sungai Peudawa, Desa Kampung Kede, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Halaman 2 dari 20. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB, Muhammad Bin Ramli Alias Amat (berkas terpisah) menelepon Terdakwa dengan No. 085269776226 saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, Muhammad Bin Ramli Alias Amat bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa mau kerja ambil sabu di laut, lalu Terdakwa mengatakan mau, lalu Muhammad Bin Ramli Alias Amat menanyakan kepada Terdakwa siapa yang akan diajak mengambil sabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa orang yang akan diajak untuk mengambil sabu ketengah laut adalah Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah).
- Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) untuk menanyakan apakah perahu boat jaring miliknya dalam kondisinya sehat?, lalu Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) menjawab: "ya kondisi perahu boat jaring miliknya dalam keadaan sehat", dan sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) yang saat itu sedang berada di perahu boat jaring miliknya di tepi Sungai Peudawa dan Terdakwa mengajak Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu ke tengah laut sebanyak sekitar 100 (seratus) kilogram dari Kapal Boat Oskadon, tetapi Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) mengatakan bahwa Perahu belum ada minyak, lalu Terdakwa mengatakan pada Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) bahwa Terdakwa pergi dulu untuk beli minyak, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke perahu boat jaring sambil membawa 10 (sepuluh) liter minyak solar, setelah perahu boat jaring diisi minyak lalu Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) dan Terdakwa duduk sambil menunggu air pasang.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB ketika air sungai pasang, Terdakwa dan Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) dengan menggunakan perahu boat jaring berangkat dari tepi Sungai Peudawa dengan perjalanan sekitar 1 (satu) jam, ketika masuk ke perairan Pantai Matang Bungong yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari pantai, Terdakwa mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal yang akan menyerahkan sabu, lalu Terdakwa mengarahkan kepada Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) yang sedang mengemudikan kapal untuk supaya menuju titik pertemuan.

Halaman 3 dari 20. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di perairan tersebut Terdakwa berjalan menuju ke kepala perahu boat jaring yang dikemudikan Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah), lalu Terdakwa menyalakan lampu warna hijau yang telah disediakan, dan pada saat itu lebih kurang berjarak 300 (tiga ratus) meter terlihat sorot sinar lampu warna hijau, selanjutnya Terdakwa meminta Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) untuk mengarahkan perahu boat jaring menuju ke sorot sinar lampu tersebut dan karena cuaca malam itu cerah, maka sekitar 10 (sepuluh) meter sudah terlihat Perahu Boat Oskadon dan terlihat ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Kapal Oskadon tersebut, dan selanjutnya 2 (dua) orang yang tidak kenal tersebut menyerahkan 4 (empat) buah tas berwarna biru dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang di dalamnya berisi sabu yang jumlah total 100 (seratus) bungkus dengan berat sekitar 100 (seratus) kilogram kepada Terdakwa, dan setelah selesai serah terima sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) langsung kembali ke tepi Sungai Peudawa, Desa Kampung Kede, Kecamatan Peudwa, Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa pada sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa menelepon Muhammad Bin Ramli Alias Amat yang mengatakan bahwa sabu sudah diterima dan sekarang dalam perjalanan kembali menuju ke tepi sungai Peudawa, Desa Kampung Kede, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur dan saat itu Muhammad Bin Ramli Alias Amat mengatakan kepada Terdakwa nanti ketika akan sampai di tepi sungai Peudawa, Desa Kampung Kede, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, agar segera memberitahukan ke Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) bahwa sebentar lagi Terdakwa dan Razali Daud Alias Bang Li yang membawa Sabu akan tiba di tepi Sungai Peudawa.
- Sekira jam 23.00 WIB sesuai perintah Muhammad Bin Ramli Alias Amat, Terdakwa telepon Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Razali Daud Alias Bang Li telah menepi di tepi sungai Peudawa dan Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) menjawab bahwa Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) dan Muhammadun Alias Madun (DPO) sudah berada di lokasi tersebut, dan setelah Perahu Boat menepi Terdakwa dan Razali Daud Alias Bang Li langsung menyerahkan shabu tersebut kepada Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) dan Muhammadun Alias Madun (DPO) dan Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali mengatakan ke Terdakwa bahwa Sabu tersebut akan dibawa ke gudang milik Junaidi Alias

Halaman 4 dari 20. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junai (DPO) dengan menggunakan becak angkut motor dan setelah barang diserahkan selanjutnya Terdakwa dan Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing.

- Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekira jam 06.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) yang mana Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) memberitahukan bahwa Junaidi Alias Junai (berkas terpisah) telah tertangkap dan juga ada sabu yang diamankan digudang milik Junaidi Alias Junai, lalu Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) bilang ke Terdakwa untuk pergi, saat itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju kerumah adik Terdakwa di daerah Seunebok Rambong.
- Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah adik Terdakwa di daerah Seunebok Rambong, Terdakwa mendapat telepon dari Muhammad Bin Ramli Alias Amat (berkas terpisah) yang mengatakan bahwa Terdakwa diminta datang menemukannya di daerah Keumuneng, Kecamatan Banda Alam.
- Pada sekira jam 22.00 Wib saat Terdakwa dalam perjalanan, bertemu dengan Muhammad Bin Ramli Alias Amat saat berada di jalan Seunebok Rambong, Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No: PL203DH/VIII/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Agustus 2022 an. Tersangka Junaidi Alias Junai, dkk. dengan identifikasi sampel yang meliputi jenis sampel, jumlah sampel, berat netto awal, berat netto akhir, ciri-ciri sampel sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa didalam bungkus plastik bening dengan kode A1 s/d AD1 berupa kristal warna putih seperti tersebut dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar Positif narkotika mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No PL202DH/VIII/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Agustus 2022 an. tersangka Junaidi Alias Junai dengan identifikasi sampel yang meliputi jenis sampel, jumlah

Halaman 5 dari 20. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel, berat netto awal, berat netto akhir, ciri-ciri sampel sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa didalam bungkus plastik bening dengan kode A1 s/d BR1 berupa kristal warna putih seperti tersebut dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar Positif narkoba mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Razali Daud Alias Bang Li, Muhammad Bin Ramli Alias Amat dan Junaidi Alias Junai (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah/ Splitsing) serta Muhammadun Alias Madun (DPO), Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) dan Murtala (DPO) serta Agus Safrizal (Meninggal Dunia), dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa M Yusuf Ib Bin Ibrahim Alias Suf bersama-sama dengan Razali Daud Alias Bang Li, Muhammad Bin Ramli Alias Amat dan Junaidi Alias Junai (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah/ Splitsing) serta Muhammadun Alias Madun (DPO), Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) dan Murtala (DPO) serta Agus Safrizal (Meninggal Dunia) pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Tepi Sungai Peudawa, Desa Kampung Kede, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Halaman 6 dari 20. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB, Muhammad Bin Ramli Alias Amat (berkas terpisah) menelpon Terdakwa dengan No. 085269776226 saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, Muhammad Bin Ramli Alias Amat bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa mau kerja ambil sabu di laut, lalu Terdakwa mengatakan mau, lalu Muhammad Bin Ramli Alias Amat menanyakan kepada Terdakwa siapa yang akan diajak mengambil sabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa orang yang akan diajak untuk mengambil sabu ketengah laut adalah Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah).
- Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) untuk menanyakan apakah perahu boat jaring miliknya dalam kondisinya sehat?, lalu Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) menjawab: "ya kondisi perahu boat jaring miliknya dalam keadaan sehat", dan sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) yang saat itu sedang berada di perahu boat jaring miliknya di tepi Sungai Peudawa dan Terdakwa mengajak Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu ke tengah laut sebanyak sekitar 100 (seratus) kilogram dari Kapal Boat Oskadon, tetapi Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) mengatakan bahwa Perahu belum ada minyak, lalu Terdakwa mengatakan pada Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) bahwa Terdakwa pergi dulu untuk beli minyak, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke perahu boat jaring sambil membawa 10 (sepuluh) liter minyak solar, setelah perahu boat jaring diisi minyak lalu Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) dan Terdakwa duduk sambil menunggu air pasang.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB ketika air sungai pasang, Terdakwa dan Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) dengan menggunakan perahu boat jaring berangkat dari tepi Sungai Peudawa dengan perjalanan sekitar 1 (satu) jam, ketika masuk ke perairan Pantai Matang Bungong yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari pantai, Terdakwa mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal yang akan menyerahkan sabu, lalu Terdakwa mengarahkan kepada Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) yang sedang mengemudikan kapal untuk supaya menuju titik pertemuan.
- Bahwa setelah berada di perairan tersebut Terdakwa berjalan menuju ke kepala perahu boat jaring yang dikemudikan Razali Daud Alias Bang Li

Halaman 7 dari 20. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah), lalu Terdakwa menyalakan lampu warna hijau yang telah disediakan, dan pada saat itu lebih kurang berjarak 300 (tiga ratus) meter terlihat sorot sinar lampu warna hijau, selanjutnya Terdakwa meminta Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) untuk mengarahkan perahu boat jaring menuju ke sorot sinar lampu tersebut dan karena cuaca malam itu cerah, maka sekitar 10 (sepuluh) meter sudah terlihat Perahu Boat Oskadon dan terlihat ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Kapal Oskadon tersebut, dan selanjutnya 2 (dua) orang yang tidak kenal tersebut menyerahkan 4 (empat) buah tas berwarna biru dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang di dalamnya berisi sabu yang jumlah total 100 (seratus) bungkus dengan berat sekitar 100 (seratus) kilogram kepada Terdakwa, dan setelah selesai serah terima sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) langsung kembali ke tepi Sungai Peudawa, Desa Kampung Kede, Kecamatan Peudwa, Kabupaten Aceh Timur.

- Bahwa pada sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa menelepon Muhammad Bin Ramli Alias Amat yang mengatakan bahwa sabu sudah diterima dan sekarang dalam perjalanan kembali menuju ke tepi sungai Peudawa, Desa Kampung Kede, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur dan saat itu Muhammad Bin Ramli Alias Amat mengatakan kepada Terdakwa nanti ketika akan sampai di tepi sungai Peudawa, Desa Kampung Kede, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, agar segera memberitahukan ke Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) bahwa sebentar lagi Terdakwa dan Razali Daud Alias Bang Li yang membawa Sabu akan tiba di tepi Sungai Peudawa.
- Sekira jam 23.00 WIB sesuai perintah Muhammad Bin Ramli Alias Amat, Terdakwa telepon Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Razali Daud Alias Bang Li telah menepi di tepi sungai Peudawa dan Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) menjawab bahwa Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) dan Muhammadun Alias Madun (DPO) sudah berada di lokasi tersebut, dan setelah Perahu Boat menepi Terdakwa dan Razali Daud Alias Bang Li langsung menyerahkan shabu tersebut kepada Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) dan Muhammadun Alias Madun (DPO) dan Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali mengatakan ke Terdakwa bahwa Sabu tersebut akan dibawa ke gudang milik Junaidi Alias Junai (DPO) dengan menggunakan becak angkut motor dan setelah barang

Halaman 8 dari 20. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan selanjutnya Terdakwa dan Razali Daud Alias Bang Li (berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing.

- Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekira jam 06.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) yang mana Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) memberitahukan bahwa Junaidi Alias Junai (berkas terpisah) telah tertangkap dan juga ada sabu yang diamankan digudang milik Junaidi Alias Junai, lalu Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) bilang ke Terdakwa untuk pergi, saat itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju kerumah adik Terdakwa di daerah Seunebok Rambong.
- Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah adik Terdakwa di daerah Seunebok Rambong, Terdakwa mendapat telepon dari Muhammad Bin Ramli Alias Amat (berkas terpisah) yang mengatakan bahwa Terdakwa diminta datang menemunya di daerah Keumuneng, Kecamatan Banda Alam.
- Pada sekira jam 22.00 WIB saat Terdakwa dalam perjalanan, bertemu dengan Muhammad Bin Ramli Alias Amat saat berada di jalan Seunebok Rambong, Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No: PL203DH/VIII/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Agustus 2022 an. Tersangka Junaidi Alias Junai, dkk. dengan identifikasi sampel yang meliputi jenis sampel, jumlah sampel, berat netto awal, berat netto akhir, ciri-ciri sampel sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa didalam bungkus plastik bening dengan kode A1 s/d AD1 berupa kristal warna putih seperti tersebut dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar Positif narkotika mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No PL202DH/VIII/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Agustus 2022 an. tersangka Junaidi Alias Junai dengan identifikasi sampel yang meliputi jenis sampel, jumlah sampel, berat netto awal, berat netto akhir, ciri-ciri sampel sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa didalam bungkus plastik bening dengan kode A1 s/d BR1 berupa kristal warna putih seperti tersebut dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar Positif narkoba mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Razali Daud Alias Bang Li, Muhammad Bin Ramli Alias Amat dan Junaidi Alias Junai (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah/ Splitsing) serta Muhammadun Alias Madun (DPO), Muhammad Ali Syabuqat Alias Ali (DPO) dan Murtala (DPO) serta Agus Safrizal (Meninggal Dunia), dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Mei 2023 Nomor 182/PID/2023/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Mei 2023 Nomor 182/PID/2023/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Mei 2023 Nomor 182/PID/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 12 April 2023 Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Idi dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor Register Perkara : PDM-91/IDI/ENZ.2/12/2022 tanggal 08 Maret 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf Ib Bin Ibrahim Alias Suf secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 20. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika Bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 70 (tujuh puluh) buah kemasan teh cina berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu dengan total brutto keseluruhan kurang lebih 73.025 (tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima) gram;
 - 30 (tiga puluh) buah kemasan teh cina berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat brutto keseluruhan kurang lebih 31.210 (tiga puluh satu ribu dua ratus sepuluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 5g nomor 082312208953;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Flip warna merah dengan nomor 085270571913;
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau;
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel No IMSI 6210 0735 3248 9004;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia berikut simcard Nomor 0852 6977 6226;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu berikut simcard Nomor 0852-6193-6500;
 - 1 (satu) unit perahu boat jaring;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa kunci dan STNK;

Dipergunakan dalam perkara Razali Daud Alias Bang Li.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tanggal 12 April 2023 Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Idi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf IB Bin Ibrahim Alias Suf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan pertama;

Halaman 11 dari 20. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 70 (tujuh puluh) buah kemasan teh cina berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu dengan total brutto keseluruhan kurang lebih 73.025 (tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima) gram;
 - 30 (tiga puluh) buah kemasan teh cina berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat brutto keseluruhan kurang lebih 31.210 (tiga puluh satu ribu dua ratus sepuluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 5g nomor 082312208953;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Flip warna merah dengan nomor 085270571913;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hijau;;
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel No IMSI 6210 0735 3248 9004;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia berikut simcard Nomor 0852 6977 6226;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna abu-abu berikut simcard Nomor 0852-6193-6500;
 - 1 (satu) unit perahu boat jaring;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna putih tanpa kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Razali Daud Alias Bang Li.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa** Nomor 8/Akta Pid.Sus/2023/PN Idi, yang dibuat oleh: MEGAWATI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada **tanggal 18 April 2023**, ROMI SYAHRIAL, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa M. YUSUF IB bin IBRAHIM alias SUF) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 12 April 2023 Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Idi tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Idi, yang dibuat oleh: SARBINI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 18 April 2023, permintaan banding yang diajukan oleh ROMI SYAHRIAL, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa M. YUSUF IB bin

Halaman 12 dari 20. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM alias SUF) tersebut telah diberitahukan kepada M. IQBAL ZAKWAN, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur);

3. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 8/Akta.Pid/2023/PN Idi, yang dibuat oleh: MEGAWATI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada **tanggal 18 April 2023**, M. IQBAL ZAKWAN, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 12 April 2023 Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Idi tersebut;
4. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Idi, yang dibuat oleh: SARBINI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 18 April 2023, permintaan banding yang diajukan oleh M. IQBAL ZAKWAN, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur) tersebut telah diberitahukan kepada ROMI SYAHRIAL, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa M. YUSUF IB bin IBRAHIM alias SUF);
5. **Memori Banding** tanggal 26 April 2023 yang diajukan oleh: M. IQBAL ZAKWAN, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 28 April 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 8/Akta Pid.Sus/2023/PN Idi tanggal 28 April 2023, yang dibuat oleh: MEGAWATI, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Idi) dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah disampaikan kepada ROMI SYAHRIAL, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa M. YUSUF IB bin IBRAHIM alias SUF) sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Idi tanggal 28 April 2023, yang dibuat oleh: SARBINI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Idi;
6. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas** Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Idi tanggal 26 April 2023 yang dibuat oleh SARBINI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Idi, yang masing-masing disampaikan kepada: Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur dan kepada Terdakwa (M. YUSUF IB bin IBRAHIM alias SUF), bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (M. YUSUF IB bin

Halaman 13 dari 20. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM alias SUF) maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (M. YUSUF IB bin IBRAHIM alias SUF) maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tersebut, **secara formal masing-masing dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **M. Yusuf IB Bin Ibrahim Als Suf** telah menyatakan **Banding** atas Putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut.
2. Bahwa pertimbangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diterima dan telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan putusannya.
3. Bahwa tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas dan layak bagi terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terorganisir secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo 132 Ayat (1) UU.R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib, Sdr. MUHAMMAD Bin RAMLI Alias AMAT (berkas terpisah) menelpon terdakwa dengan No. 085269776226 saat itu terdakwa sedang berada di rumah, Sdr. MUHAMMAD Bin RAMLI Alias AMAT bertanya kepada terdakwa, apakah terdakwa mau kerja ambil Sabu dilaut, lalu terdakwa mengatakan mau, lalu Sdr. MUHAMMAD Bin RAMLI Alias AMAT menanyakan kepada terdakwa siapa yang akan diajak mengambil sabu tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa orang yang akan diajak untuk mengambil sabu ketengah laut adalah Sdr, RAZALI DAUD Alias BANG LI (berkas terpisah).

Halaman 14 dari 20. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menelepon Sdr, RAZALI DAUD Alias BANG LI (berkas terpisah) untuk menanyakan apakah perahu boat jaring miliknya dalam kondisinya sehat?, lalu Sdr, RAZALI DAUD Alias BANG LI (berkas terpisah) menjawab : “ya kondisi perahu boat jaring miliknya dalam keadaan sehat”, dan sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa mendatangi Sdr, RAZALI DAUD Alias BANG LI (berkas terpisah) yang saat itu sedang berada di Perahu Boat Jaring miliknya di tepi Sungai Peudawa dan terdakwa mengajak Sdr, RAZALI DAUD Alias BANG LI (berkas terpisah) untuk mengambil barang Narkotika jenis Shabu ketengah laut sebanyak sekitar 100 (seratus) kilogram dari Kapal Boat Oskadon, tetapi Sdr, RAZALI DAUD Alias BANG LI (berkas terpisah) mengatakan bahwa Perahu belum ada minyak, lalu terdakwa mengatakan pada Sdr, RAZALI DAUD Alias BANG LI (berkas terpisah) bahwa terdakwa pergi dulu untuk beli minyak, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke Perahu Boat Jaring sambil membawa 10 (sepuluh) liter minyak solar, setelah perahu boat jaring diisi minyak lalu Sdr, RAZALI DAUD Alias BANG LI (berkas terpisah) dan terdakwa duduk sambil menunggu air pasang.

Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB ketika air sungai pasang, Terdakwa dan Sdr, RAZALI DAUD Alias BANG LI (berkas terpisah) dengan menggunakan perahu Boat Jaring berangkat dari tepi sungai Peudawa dengan perjalanan sekitar 1 (satu) jam, ketika masuk ke perairan Pantai Matang Bungong yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari pantai, Terdakwa mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal yang akan menyerahkan sabu, lalu terdakwa mengarahkan kepada Sdr, RAZALI DAUD Alias BANG LI (berkas terpisah) yang sedang mengemudikan kapal untuk supaya menuju titik pertemuan.

Bahwa setelah berada di perairan tersebut Terdakwa berjalan menuju ke kepala perahu Boat Jaring yang dikemudikan Sdr, RAZALI DAUD Alias BANG LI (berkas terpisah), lalu Terdakwa menyalakan lampu warna hijau yang telah disediakan, dan pada saat itu lebih kurang berjarak 300 (tiga ratus) meter terlihat sorot sinar lampu warna hijau, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr, RAZALI DAUD Alias BANG LI (berkas terpisah) untuk supaya mengarahkan perahu Boa Jaring menuju ke sorot sinar lampu tersebut dan karena cuaca malam itu cerah, maka sekitar 10 (sepuluh) meter sudah terlihat Perahu Boat Oskadon dan terlihat ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Kapal Oskadon tersebut, dan selanjutnya 2 (dua) orang

Halaman 15 dari 20. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang yang tidak kenal tersebut menyerahkan 4 (empat) buah tas berwarna biru dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang didalamnya berisi Shabu yang jumlah total 100 (seratus) bungkus dengan berat sekitar 100 (seratus) kilogram kepada Terdakwa, dan setelah selesai serah terima Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr, RAZALI DAUD Alias BANG LI (berkas terpisah) langsung kembali ke tepi Sungai Peudawa, Desa Kampung Kede, Kecamatan Peudwa, Kabupaten Aceh Timur.

Bahwa pada sekira jam 22.00 Wib, terdakwa menelepon AMAT yang mengatakan bahwa sabu sudah diterima dan sekarang dalam perjalanan Kembali menuju ke tepi sungai Peudawa, Desa Kampung Kede, Kec. Peudawa, Kab Aceh Timur dan saat itu AMAT mengatakan kepada terdakwa nanti ketika akan sampai di tepi sungai Peudawa, Desa Kamung gede, Kec. Peudawa, Kab Aceh Timur, agar segera memberitahukan ke ALI bahwa sebentar lagi terdakwa dan RAJALI yang membawa Sabu akan tiba di tepi sungai Peudawa.

Sekira jam 23.00 Wib sesuai perintah AMAT, terdakwa telepon ALI yang mengatakan bahwa terdakwa dan RAJALI telah menepi di tepi sungai Peudawa dan ALI menjawab bahwa ALI dan MADUN sudah berada di lokasi tersebut, dan setelah Perahu Boat menepi terdakwa dan RAJALI langsung menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD ALI SYABUQAT Alias ALI (DPO) dan MUHAMMADUN Als MADUN (DPO) dan Sdr. MUHAMMAD ALI SYABUQAT Alias ALI mengatakan ke Terdakwa bahwa Shabu tersebut akan dibawa ke gudang tempatnya Sdr. JUNAIDI Als JUNAI (Dpo) dengan menggunakan becak angkut motor dan setelah barang diserahkan selanjutnya Terdakwa dan Sdr, RAZALI DAUD Alias BANG LI (berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing.

Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekira jam 06.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari Sdr. MUHAMMAD ALI SYABUQAT Alias ALI (DPO) yang mana ALI memberitahukan bahwa Sdr. JUNAIDI Alias JUNAI (berkas terpisah) telah tertangkap dan juga ada sabu yang diamankan digudang tempatnya JUNAEDI, lalu ALI bilang ke terdakwa untuk supaya pergi, saat terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju kerumah adik terdakwa didaerah Seunebok Rambong.

Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 18.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah adik terdakwa di daerah Seunebok Rambong, terdakwa mendapat telepon dari Sdr. MUHAMMAD Bin RAMLI

Halaman 16 dari 20. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMAT (berkas terpisah) yang mengatakan bahwa terdakwa diminta datang menemunya di daerah Keumuneng Kec. Banda Alam.

Pada sekira jam 22.00 Wib saat terdakwa dalam perjalanan, bertemu dengan AMAT saat berada di jalan Seunebok Rambong dan terdakwa ditangkap oleh petugas BNN untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima **permohonan banding** Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **M. Yusuf IB Bin Ibrahim Als Suf** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang terorganisir secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sebagaimana dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Mati**.
3. Menetapan agar terdakwa tetap ditahan.
1. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 70 (tujuh Puluh) Buah Kemasan Teh Cina Berisi Kristal Bening Mengandung Narkoba Golongan 1 Jenis Shabu Dengan Total Brutto Keseluruhan Kurang Lebih 73.025 (tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Lima) gram;
 - 30 (tiga Puluh) Buah Kemasan Teh Cina Berisi Kristal Bening Mnegandung Narkoba Golongan 1 Jenis Shabu Dengan Total Berat Brutto Keseluruhan Kurang Lebih 31.210 (tiga Puluh Satu Ribu dua ratus sepuluh) gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V21 5g Nomor 082312208953
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Flip Warna Merah Dengan Nomor 085270571913
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hijau;
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel No IMSI 6210 0735 3248 9004;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia berikut simcard Nomor 0852 6977 6226
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna abu-abu berikut simcard Nomor 0852-6193-6500;

Halaman 17 dari 20. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit perahu boat jarring
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Tanpa Kunci Dan Stnk

Dipergunakan dalam perkara Razali Daud Alias Bang Li;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal **08 Maret 2023**.

Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, memutuskan dan mengadili Perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Idi, Namun jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tersebut di atas, Terdakwa (M. YUSUF IB bin IBRAHIM alias SUF) atau pun Penasihat Hukumnya tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa di sisi lain Terdakwa (M. YUSUF IB bin IBRAHIM alias SUF) lewat Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 12 April 2023 Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Idi tersebut, akan tetapi hingga saat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh melakukan musyawarah, Terdakwa (M. YUSUF IB bin IBRAHIM alias SUF) atau pun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui hal-hal dan alasan-alasan apa yang menjadi dasar permohonan bandingnya itu, namun demikian menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat dipastikan bahwa permintaan bandingnya itu karena keberatan dan tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 12 April 2023 Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Idi tersebut terlebih terhadap pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 12 April 2023 Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Idi, yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan



Negeri Idi telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (M. YUSUF IB bin IBRAHIM alias SUF) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (gram)"*** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan atas kesalahannya itu Terdakwa (M. YUSUF IB bin IBRAHIM alias SUF) telah dijatuhi pidana mati yang menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah setimpal dengan kesalahannya sehingga oleh karena itu maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tanggal 12 April 2023 Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Idi yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa (M. YUSUF IB bin IBRAHIM alias SUF) tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pidana dan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa (M. YUSUF IB bin IBRAHIM alias SUF) dan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 12 April 2023 Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Idi yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** dan **IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Mei 2023 Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Rabu tanggal 21 Juni 2023**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **TARMIZI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o.

1. Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

d.t.o

2. IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

TARMIZI, S.H.

Halaman 20 dari 20. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2023/PT BNA